



JABATAN FUNGSIONAL (SINGKRON)

Presented by : Bagian HRD UMKT

SINGKRON

- ▶ SINGKRON merupakan Sistem Pengajuan Angka Kredit Online yang dibuat khusus oleh LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan
- ▶ SINGKRON diupayakan dapat menjembatani segala kegiatan pengajuan angka kredit (jabatan akademik/fungsional), yang seluruh berkas pengajuan diusulkan dalam bentuk digital.
- ▶ Pengajuan Jab-Fung melalui SINGKRON hanya diperuntukan untuk pengajuan Asisten ahli dan Lektor, untuk pengajuan Lektor Kepala masih melakukan pengiriman berkas fisik ke LLDIKTI.




KETENTUAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABMAS	
1.	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling sedikit 0,5 ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2.	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling sedikit 0,5 ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3.	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling sedikit 0,5 ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4.	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling sedikit 0,5 ak dan ≤ 10%	≤ 10%

Sesuai Permendikbud Nomor 92 Th 2014

- Unsur Utama (Tri Dharma) = 90%
- Unsur Penunjang = 10%

TAHAPAN AWAL USULAN



MENU USULAN

1. PERIODE
2. PENDIDIKAN (Ijazah S1 – S2, Pekerti, Applied Approach)
3. PENGAJARAN
4. PENELITIAN (Jurnal + Link, Reviewer 2 org teman sejawat, Surat Tugas)
5. PENGABDIAN MASYARAKAT (Laporan Akhir Pengabmas, Surat Tugas)
6. PENUNJANG
7. KELENGKAPAN (Download di web hrd File Lampiran Usulan Jafung)
 - a. Pengantar PTS (Minta HRD)
 - b. Persetujuan Senat (Tidak harus semua anggota senat)
 - c. Pernyataan Tidak Tubel (Mengetahui Rektor)
 - d. SK Dosen (SK Terbaru UMKT, minta HRD)
 - e. Bukti NIDN (Minta HRD)
 - f. Validasi Karya Ilmiah (TTD Pimpinan PTS)
 - g. Sertifikat Pendidik (Serdos) (Jika Ada)

Note :


Untuk perhitungan angka kredit, dapat dilihat pada pedoman terbaru PAK 2019.

PENGISIAN MENU PERIODE

1. Jabatan Fungsional yang akan diusulkan (Asisten Ahli/Lektor)
2. Kota (Samarinda)
3. Tanggal Awal Penilaian (TMT sesuai SK Pengangkatan / TMT lihat di akun SISTER)
4. Tanggal Akhir Penilaian (Tanggal akan diajukan)
5. Nama PJ (Pimpinan PTS (Nama Rektor))
6. Jabatan Struktural PJ (Rektor)
7. Institusi PJ (Univ Muhammadiyah Kal-Tim)
8. Nama Pembimbing (Rektor/WR/Dekan/Ka.Prodi).
NIDN Pembimbing, Jabatan Struktural, Unit Kerja (Fak, Prodi, Unit, Lembaga), Pangkat (Sesuai Inpassing)



STATUS USULAN



Pengangkatan Pertama Jabatan Akademik **Asisten Ahli**

1. Ijazah Magister atau yang sederajat
2. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1(satu) tahun
3. Mempunyai paling sedikit 1(satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada **jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama**
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Telah memenuhi paling sedikit 10(sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Pengangkatan Pertama Dosen Jabatan Akademik **LEKTOR**

1. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat
2. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1(satu) tahun
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Telah memenuhi paling sedikit 10(sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Asisten Ahli Ke Lektor

1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Lektor Ke Lektor Kepala

1. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor
2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor(S3)
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2)
4. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Lektor Kepala Ke Profesor

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10(sepuluh) tahun
2. Memiliki kualifikasi akademik doktor(S3)
3. Paling singkat 3(tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)
4. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala
5. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, setelah memperoleh gelar doktor (S3)
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Loncat Jabatan Akademik Dari Asisten Ahli Ke Lektor Kepala

1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
2. Memiliki ijazah Doktor (S3)
3. Memiliki paling sedikit 2(dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
4. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Loncat Jabatan Akademik Dari Lektor Ke Profesor

1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Lektor
2. Memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
3. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat